



## PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA. Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hadia binti Hasan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Husen bin Umar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Donggala telah mengirimkan surat teguran nomor W.19-A5/262.a/HK.05/III/2017, tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya bahwa biaya perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA. Dgl telah habis dan memerintahkan Penggugat untuk menambah / menyetorkan panjar perkara dalam tenggang waktu 30 hari setelah surat teguran ini disampaikan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Penggugat tidak menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Page 1 of 3 Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Donggala berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, maka pengadilan berpendapat bahwa perkara penggugat harus dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Membatalkan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA Dgl. ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Masehi, bertepatan tanggal 11 Syawwal 1438 Hijriyah oleh kami **Ulfah,S.Ag.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sitti Rabiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Page 2 of 3 Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA Dgl.






Ketua Majelis,

  
Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	820.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	971.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)